



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan, maka perlu bantuan operasional sekolah daerah bagi satuan pendidikan yang digunakan untuk pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Karakter yang selanjutnya disebut BOSDA Pendidikan Karakter adalah bantuan operasional sekolah untuk satuan pendidikan daerah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan penguatan pendidikan karakter.
2. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas

Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pemberian BOSDA Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Dasar Daerah.
- (2) Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) BOSDA Pendidikan Karakter dapat diberikan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) BOSDA Pendidikan Karakter digunakan untuk membiayai operasional sekolah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PPK.
- (3) Jenis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan BOSDA Pendidikan Karakter untuk Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah siswa dikalikan Rp90.000,00- (sembilan puluh ribu rupiah) per tahun.
- (2) Besaran bantuan BOSDA Pendidikan Karakter pada setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) BOSDA Pendidikan Karakter dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyalurkan dana BOSDA Pendidikan Karakter ke Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dana BOSDA Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan BOSDA Pendidikan Karakter pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah.

Pasal 7

Satuan Pendidikan harus melaksanakan pengelolaan BOSDA Pendidikan Karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan pengelolaan BOSDA Pendidikan Karakter.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. sosialisasi,
 - b. pendampingan,
 - c. pemantauan, dan
 - d. evaluasi.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah melakukan pengawasan pengelolaan BOSDA Pendidikan Karakter.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. audit,
 - b. reviu,
 - c. evaluasi,
 - d. pemantauan, dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 25